

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-**  
**VII/2009)**

Disusun dan Diajukan Oleh  
HUTOMO MANDALA PUTRA  
B11114040



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 2021

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-  
VII/2009)**

**OLEH:**

**HUTOMO MANDALA PUTRA**

**B11114040**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Dangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Tata Negara Program studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-VII/2009)**

Disusun dan diajukan oleh:

**Hutomo Mandala Putra  
B111 14 040**

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jum'at, 12 Maret 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**


**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., MH.**  
NIP. 19570101 198601 1 001

**Dr. Anshori Ilyas, S.H., MH.**  
NIP. 19560607 19850 03 1 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

**N a m a** : HUTOMO MANDALA PUTRA  
**Nomor Induk Mahasiswa** : B11114040  
**Program Studi** : Sarjana Ilmu Hukum  
**Departemen** : B11114040  
**Judul** : Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 18 Februari 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan SH.,MH  
NIP. 19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Anshori Ilyas SH.,MH  
NIP. 19560607 198503 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10  
Telp : (0411) 587219,548686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HUTOMO MANDALA PUTRA  
N I M : B11114040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi  
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/P-VII/2009)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hutomo Mandala Putra

NIM : B11114040

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-VIII/2009

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Maret 2021

Yang bersangkutan  
  
  
(Hutomo Mandala Putra)



## ABSTRAK

HUTOMO MANDALA PUTRA B11114040. *Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009*. (Dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Anshori Ilyas).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kekuatan mengikat pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 137/PUU-VII/2009 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Putusan 137/PUU-VII/2009) dan implikasi yuridis jika terjadi perbedaan rumusan norma yang dibatalkan dalam bagian pertimbangan hukum dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009. Kajian ini penting mengingat setiap putusan hakim harus dipahami dengan baik sehingga eksekusinya sesuai kehendak putusan

Penelitian ini merupakan tipe penelitian nomatif. Bahan hukum dikumpulkan berupa bahan pustaka, baik peraturan perundang-undangan putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Bahan hukum dianalisis dengan pendekatan undang-undang dan konseptual serta menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan dasar pembentuk amar putusan. Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Selain itu, terjadinya perbedaan rumusan norma yang dibatalkan dalam bagian pertimbangan hukum dengan norma yang dibatalkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi akan bermplikasi pada ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi ketidakpastian itu maka pelaksanaan putusan harus melihat dan berdasar pada pertimbangan hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konsitusi.

## ABSTRACT

HUTOMO MANDALA PUTRA B11114040. Review of Legal Certainty of Constitutional Court Decisions, Study of Constitutional Court Decisions Number 137 / PUU-VII / 2009. (Supervised by Achmad Ruslan and Anshori Ilyas).

This study aims to understand the binding strength of the consideration of the Constitutional Court decision by reviewing the decision of the Indonesian Constitutional Court Number 137 / PUU-VII / 2009 regarding the Judicial Review of Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health (Decision 137 / PUU-VII / 2009). and juridical implications if there is a difference in the formulation of norms that is canceled in the section on legal considerations with the ruling of the Constitutional Court Number 137 / PUU-VII / 2009. This study is important considering that every judge's decision must be well understood so that the execution is in accordance with the will of the decision

This research is a type of normative research. Legal materials are collected in the form of library materials, both the laws and regulations of the Constitutional Court decisions, books, journals, and other scientific works related to research topics. Legal materials were analyzed using statute and conceptual approaches and using qualitative descriptive analysis methods.

The results of the analysis of this study indicate that general the legal considerations for the decisions of the Constitutional Court have binding legal force and are the basis for shaping the verdict. Thus the legal considerations for the decision of the Constitutional Court Number 137 / PUU-VII / 2009 have legally binding power. In addition, differences in the formulation of norms that was canceled in the section on legal considerations and the norms that were canceled in the ruling of the Constitutional Court of Justice, it will have implications for legal uncertainty. To overcome this uncertainty, the implementation of the decision must look at and be based on legal considerations.

Keywords: Constitutional Court.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah robbil alamin. Segala puji bagi Allah Swt. Atas nikmat yang telah diberikan, nikmat iman, nikmat ilmu, dan nikmat kesehatan.

Sholawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallahu Aalaih Wassallam, baik kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sebab atas hasil perjuangan dan cinta kepada umatnya terhadap penegakan syariat islam sehingga kita dapat memperoleh tuntunan benar sesuai yang diajarkan beliau. Semoga kita semua tetap dapat mengikuti sunahnya sehingga kita benar-benar berada jalan kebenaran.

Karya tulis berupa skripsi dengan judul TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-VII/2009 telah diselesaikan dengan baik. Skripsi ini kemudian diajukan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tentu penyelesaian karya sederhana ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan orang-orang di sekitar baik moril maupun secara materil, terutama keluarga tercinta : ayah (alm) Abdul Patta dan ibu Mu'mina serta ketiga saudara kandung penulis.

Selain itu, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Achmad Ruslan SH., MH dan Dr. Anshori Ilyas SH., MH yang masing-

masing sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tak lupa pula, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si. dan Dr. Naswar, S.H., M.H. masing-masing selaku penilai pertama dan penilai kedua penulis yang telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Ir. Muhammad Restu, MP, selaku wakil Rektor bidang Akademik;
4. Prof. Sumbang Baja, M.Sc selaku wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Sumber Daya;
5. Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M. Kes. Selaku wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Prof. Dr, Muh. Narsum Massi, Ph.D.selaku wakil Rektor bidang Perencanaan dan Pengembangan Kerja Sama;
7. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

9. Dr. Syamsuddin Mochtar selaku Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Nur Indah Sari, S.H., Kaswadi Anwar, S.H., Muhammad Alan Saputra D., S.H. Rachmad Setiawan, S.H, Muhammad Abdusalam Syahih, Muhammad Yusril Sirman, senior dan teman-teman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis perharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan menambah referensi di bidang keilmuan serta berguna bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih.

Makassar 3 Februari 2021

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN PERMASALAHAN PERTAMA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	16
1. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman .....	16
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	17
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	18
4. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.....	19
B. Muatan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	25
C. Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang .....	26
1. <i>Legal Standing</i> Para Pemohon .....	26
2. Perorangan Warga Negara Indonesia .....	28
3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat .....	28
4. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.....	29

5. Lembaga Negara.....	30
D. Makna Pertimbangan Hukum Putusan Hakim.....	31
E. Makna Amar Putusan .....	34
F. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang .....	35
1. Permohonan Tidak Dapat Diterima.....	35
2. Permohonan Dikabulkan .....	37
3. Permohonan Ditolak.....	38
G. Tiga Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	39
1. Kekuatan Mengikat.....	40
2. Kekuatan Pembuktian .....	41
3. Kekuatan Eksekutorial.....	42
H. Waktu Mulai Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi .....	43
I. Teori Kepatuhan Hukum.....	43
J. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009.....	45
1. Pokok Perkara.....	45
2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Terhadap Pokok Perkara .. .....	45
3. Amar Putusan.....	48
K. Hasil Analisis .....	49
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN</b>	
<b>PERMASALAHAN KEDUA .....</b>	<b>63</b>
A. Makna Implikasi Yuridis .....	63
B. Constitutional Compliance .....	63
C. Model-Model Putusan Mahkamah Konstitusi .....	65
1. Model putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ( <i>Legally Null And Void</i> ) .....	65
2. Model Putusan Konstitusional Bersyarat ( <i>conditionally constitutional</i> ) .....	66
3. Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat ( <i>conditionally Unconstitutional</i> ).....	66
4. Model Putusan yang Pemberlakuannya Ditunda ( <i>Limited constitutional</i> ) .....	67
5. Model Putusan yang Merumuskan Norma Baru .....	68

D. Tanggung Jawab Negara dalam melindungi Hak Kesehatan Warga Negara .....	69
E. Undang-Undang Sebagai Produk Legislatif .....	70
1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	70
2. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	73
3. Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	76
4. Lembaga Pembentuk Undang-Undang .....	78
5. Upaya Hukum Atas Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.....	78
F. Teori Kepastian Hukum .....	79
G. Hasil Analisis .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara teoritis, keberadaan Mahkamah konstitusi (MK) pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Ia menggagas mengenai pentingnya suatu lembaga yang diberi fungsi untuk menilai konstitusionalitas produk legislasi dan menjamin agar pelaksanaan fungsi legislasi sesuai aturan konstitusional serta tidak memberlakukan produk legislatif itu jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional.<sup>1</sup> Dengan demikian dapat diadakan lembaga khusus seperti Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) atau lembaga biasa, atau Mahkamah Agung yang diberi fungsi sebagai penguji atas konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*).

Untuk itu, di Indonesia, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi muncul sebelum amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali perubahan (1999-2002) yang sangat prinsipil. Perubahan itu terlihat mulai dari pengaturan pelaksanaan kedaulatan rakyat, penerapan *Trias Politica* secara konsekuen terhadap sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *checks and balance system* dalam pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Malang, hlm 285.



ketatanegaraan hingga pengaturan hak asasi warga negara dan hubungan negara dengan warga negara.

Implikasi perubahan tersebut ditandai dengan beralihnya kedaulatan negara sepenuhnya kepada rakyat,<sup>2</sup> yang sebelumnya dimandatkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, beralihnya kekuasaan pembentuk undang-undang dari Presiden (eksekutif), kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/legislatif) bersama pemerintah<sup>3</sup>. Sementara, perubahan terhadap kekuasaan *judicial* (kehakiman) yang sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung (MA). Saat ini, akibat dari perubahan itu sebagian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) melalui putusannya.<sup>4</sup> Singkatnya, amandemen sebanyak empat kali (1999-2002) itulah yang kemudian melahirkan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Perubahan UUD NRI 1945 dalam era reformasi yang menyebabkan kekuasaan tertinggi lembaga bukan lagi berada di tangan MPR RI sebagai

---

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat (2) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

<sup>3</sup>Pasal 20 ayat (1) disebutkan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Pasal 5 ayat (1) disebutkan: “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Dalam pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”

<sup>4</sup>Dalam pasal 24 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

lembaga tertinggi negara, namun berada langsung di tangan rakyat berdasar UUD 1945 sebagaimana yang penulis jelaskan di atas, merupakan wujud dari supremasi konstitusi.<sup>5</sup> Karena perubahan mendasar ini, maka menjadi sangat penting untuk disediakan sebuah mekanisme institusional dan diatur secara konstitusional serta sebuah lembaga khusus yang mengatasi kemungkinan terjadinya permasalahan sengketa kewenangan antara lembaga negara dan pengujian peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (UU) terhadap undang-undang namun juga atas undang-undang terhadap UUD atau konstitusionalitas UU. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD tersebut dibebankan kepada sebuah lembaga peradilan atau Mahkamah khusus di luar dari Mahkamah Agung. Atas dasar pemikiran tersebutlah, Mahkamah Konstitusi RI kemudian dibentuk pada tanggal 13 Agustus tahun 2003 sebagai jawaban atas ketentuan pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 hasil amandemen ketiga yang mengadopsi perlunya keberadaan Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*)<sup>6</sup> dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping dan sederajat dengan Mahkamah Agung.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

<sup>6</sup> Lihat Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945

<sup>7</sup> Lihat pasal 24 UUD NRI 1945

Lebih lanjut kewenangan MK RI telah diatur dalam pasal 24C ayat (1)-ayat (2) sebagaimana yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1)-ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK No. 24 Tahun 2003, yaitu:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Berdasarkan pasal 10 ayat (1)-ayat (2) UU MK tersebut menunjukkan bahwa MK menjalankan kewenangannya sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya,

---

<sup>8</sup> Pasal 10 ayat (1)-ayat (2) UU 24/2003

tidak ada lembaga dan upaya hukum lain yang dapat ditempuh selain menjalankan setiap ketentuan yang telah diputuskan oleh MK.

Dalam pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, juga ditegaskan mengenai waktu mulai mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*". Artinya *addressat* putusan memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Perlu digaris bawahi, bahwa putusan MK merupakan putusan yang bersifat (*erga omnes*). artinya Kekuatan mengikat putusan MK, berbeda dengan putusan pengadilan lain, putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak yang berpekara yakni Pemohon, dan termohon saja, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi setiap warga negara, lembaga negara atau badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian putusan MK tersebut mengikat semua pihak termasuk pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden).

Dalam hal kewenangan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MK yang lazim disebut *judicial review*, merupakan suatu aktivitas penafsiran atas ketentuan undang-undang terhadap materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan dalam bentuk putusan hakim konstitusi mengenai ketentuan

undang-undang yang dimohonkan dalam hubungannya dengan konstitusi. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar juga mengandung makna bahwa yang diuji adalah nilai konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti materil (materi muatan undang-undang) maupun dalam arti formil (pembentukan undang-undang).<sup>9</sup> Suatu amar putusan yang mengabulkan permohonan pemohon akan menyatakan bahwa pembentukan atau materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang, atau bahkan secara keseluruhan bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang kemudian sebagai konsekuensinya, pembentukan atau materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang atau bahkan secara keseluruhan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi putusan demikian mengandung makna bahwa ketentuan suatu norma yang termuat dalam suatu undang-undang dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi (*null and void*).

Pengujian nilai konstitusionalitas suatu undang-undang baik secara materil maupun formil tersebut telah diatur dalam pasal 57 ayat (1)-ayat (2) UU MK 24/2003 yang secara tegas menyatakan bahwa amar putusan MK yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka ketentuan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dalam

---

<sup>9</sup> Pasal 57 ayat (1)- ayat (2) UU MK 24/ 2003

amar putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Begitupun dengan amar putusan MK yang menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 Maka MK akan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>10</sup> Amar putusan ini didahului dan dibentuk berdasarkan pertimbangan hukum hakim.<sup>11</sup>

Namun, dalam praktik, putusan MK masih menimbulkan perdebatan- di mana hal ini juga menjadi pokok penelitian penulis, yakni apakah bagian pertimbangan hukum dalam putusan juga memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak. Perdebatan ini muncul mengingat kebutuhan untuk menyelaraskan produk peraturan perundang-undangan dengan maksud hakim Konstitusi dalam putusannya membutuhkan hasil analisis yang tepat sehingga produk peraturan perundang-undangan kita dapat melaksanakan maksud putusan MK dan UUD NRI 1945.

Selain itu, yang juga menjadi pokok perhatian dalam perdebatan soal putusan MK adalah bagaimana implikasi hukum jika terjadi perbedaan rumusan norma yang dibatalkan oleh MK dalam bagian pertimbangan hukum dengan bagian amar putusan. Perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan bagi *adressat* putusan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan putusan dalam upaya pelaksanaan atau eksekusi putusan MK

---

<sup>10</sup> Lihat pasal 57 UU MK 24/2003.

<sup>11</sup> Lihat pasal 48 ayat (2) UU MK 24/2003

tersebut. artinya, *adressat* putusan sulit menentukan sikap, bagian manakah yang wajib diikuti untuk dimuat dalam UU perubahan atau UU baru.

Dalam pokok perdebatan tersebut di atas penulis telah menemukan kasus di mana rumusan norma yang dibatalkan oleh MK dalam bagian pertimbangan hukum berbeda dengan rumusan norma yang dibatalkan dalam bagian amar putusannya, yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 (putusan MK 137/PUU-VII/2009) tentang Pegujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, hakim menyatakan bahwa frasa “atau zona dalam suatu negara” dinilai bertentangan dengan UUD 1945”.<sup>12</sup>

Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga memberikan koreksi terhadap pasal 59 ayat (2), salah satu pasal yang menjadi permohonan para pemohon, yaitu:

“Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”.<sup>13</sup>

Menjadi:

“Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu

---

<sup>12</sup> Putusan MK 137/PUU-VII/2009

<sup>13</sup> *Ibid.*



negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”<sup>14</sup>

Sementara, dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa frasa “unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona” dalam pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 bertentangan dengan UUD 1945”.<sup>15</sup> Di sini, antara bagian pertimbangan hukum dan amar putusan telah terjadi perbedaan norma yang dinyatakan batal dalam bagian pertimbangan hukum dan bagian amar putusan MK, yaitu adanya frasa “unit usaha produk hewan” pada amar putusan sedangkan pada bagian pertimbangan hukum hanya frasa “atau zona dalam suatu negara” yang dibatalkan.<sup>16</sup> Sementara, “unit usaha produk hewan” sebagai subjek hukum dalam pasal *a quo* masih dihidupkan dalam pasal hasil koreksi MK pada bagian pertimbangan hukumnya.

Dari kasus tersebut kemudian penulis mengangkat judul “**Tinjauan Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

1. Apakah bagian pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 memiliki kekuatan hukum mengikat?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis jika terjadi perbedaan rumusan norma yang dibatalkan dalam bagian pertimbangan hukum dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberikan pemaparan mengenai kekuatan mengikat bagian pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009.
2. Untuk mengetahui dan memberikan pemaparan mengenai implikasi yuridis jika terjadi perbedaan rumusan norma yang dibatalkan dalam bagian pertimbangan hukum dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam memahami kekuatan mengikat bagian pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 dan implikasi hukum jika terjadi perbedaan rumusan norma yang dibatalkan

dalam bagian pertimbangan hukum hakim dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009.

2. Sebagai kontribusi dalam praktek hukum di Indonesia terutama peningkatan pemahaman dalam hal sebagaimana yang telah dipaparkan dalam poin 1 di atas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Salah satu tolak ukur penelitian untuk dianggap sebagai sebuah karya ilmiah adalah keasliannya. Sementara itu, keaslian sebuah penelitian adalah apabila penelitian tersebut terbukti belum pernah dipublikasikan sebagai karya ilmiah. Untuk itu ada baiknya penulis menyebutkan judul karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan masalah yang penulis teliti, yakni mengenai kekuatan mengikat bagian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasi hukum jika terjadi perbedaan ketentuan norma yang dibatalkan dalam bagian pertimbangan hukum dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan mendasarkan penelitian pada UU MK dan perubahannya serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan karya ilmiah yang memiliki sedikit kemiripan dengan pokok penelitian penulis:

1. Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Kapan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan mengikat dan Tidak Mengikat.
4. Putusan MK, 'Idu Geni' dan Soal Bagian yang Mengikat.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal demikian disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, metodis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji bahan pustaka (*library research*). Penelitian ini menitikberatkan pada isu hukum tertentu yang dikaji dari sudut pandang perundang-undangan dan tentu bahan-bahan hukum lainnya.

Menurut Terry Hutchinson sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa:

“Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi bangunan masa depan.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mahmudi, 2011, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke 13 Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Pramedia Group, Jakarta, hlm 35.

## **2. Pendekatan penelitian**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach* dan pendekatan konseptual . Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penulis ingin melakukan pengkajian atas perundang-undangan terkait Mahkamah Konstitusi, pembentukan peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sementara pendekatan konseptual dipilih dan dilakukan dengan menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

## **3. Sumber Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>19</sup>

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 13.

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup>

#### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan mengolah data yang telah dikumpul dengan cara menyeleksi data dan kemudian mengklasifikasinya secara sistematis. Hasil klasifikasi sistematis tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar pengambil keputusan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 181



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi**

##### **1. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman**

Seperti yang penulis jelaskan pada halaman latar belakang, Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara yang secara teoritis dibentuk sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Ia menggagas mengenai pentingnya suatu lembaga yang diberi fungsi untuk menilai konstusionalitas produk legislasi dan menjamin agar pelaksanaan fungsi legislasi sesuai aturan konstusional serta tidak memberlakukan produk legislatif itu jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstusional.<sup>21</sup>

Karena itu, di Indonesia kemudian dibentuk Mahkamah Konstitusi melalui hasil perubahan ke tiga UUD NRI tahun 1945 yakni pasal 24, pasal 24C dan pasal III Aturan Peralihan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>22</sup>, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm 285.

<sup>22</sup> Pasal 24C ayat (6) UUD "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang."

Konstitusi kemudian diatur dengan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) *jo* UU No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* UU No. 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## **2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi**

Secara filosofis, ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances system* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara.<sup>23</sup>

Mahkamah Konstitusi RI dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nanang Sri Darmadi, 2015, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Semarang, hlm. 264.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.<sup>25</sup>

Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 *jo* pasal 2 UU MK. No. 24 tahun 2003 tentang MK secara normatif mengatur bahwa:

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.)”

Pasal 2 UU MK. No. 24 tahun 2003 tentang MK menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>26</sup>

### **3. Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang kewenangannya disebut dalam UUD 1945, yakni pasal 7A, pasal 7B dan pasal 24C yang kemudian dijabarkan dalam UU MK. kewenangan tersebut

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> UU MK No. 24 tahun 2003.

merupakan wujud kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal Konstitusi melalui perkara-perkara ketatanegaraan/konstitusi.

Dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>27</sup>

#### **4. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang**

Dalam praktek dikenal, adanya tiga norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai (*norm control mechanism*). Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan (iii) keputusan normatif

---

<sup>27</sup> Pasal 24C UUD 1945

yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis (Belanda: *vonnis*).<sup>28</sup>

Ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justicial*) ataupun mekanisme *non justicial*. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut *judicial review* atau pengujian oleh lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*.<sup>29</sup> Sebutannya yang tepat tergantung lembaga apa kewenangan untuk menguji atau *toetsingsrecht* itu diberikan. *Toetsingsrecht* atau hak untuk menguji itu, jika diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator, maka proses pengujian itu lebih tepat disebut sebagai *legislative review*, bukan *judicial review*. Demikian pula jika hak menguji (*toetsingsrecht*) itu diberikan kepada pemerintah, maka pengujian semacam itu disebut sebagai *executive review*, bukan *judicial review* ataupun *legislative review*.<sup>30</sup>

Sementara itu dalam hal pengujian undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah *judicial review* dan *judicial preview*. *Review* berasal dari kata *re* dan *view* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali,.

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 1.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Sedangkan *pre* dan *view* atau *preview* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu.<sup>31</sup>

Dalam hubungannya dengan pengujian undang-undang, dapat dikatakan bahwa saat ketika undang-undang belum resmi atau sempurna sebagai undang-undang yang mengikat untuk umum, dan saat ketika undang-undang itu sudah resmi menjadi undang-undang, adalah dua keadaan yang berbeda. Jika undang-undang itu sudah sah sebagai undang-undang, maka pengujian atasnya dapat disebut sebagai *judicial review*. Akan tetapi jika statusnya masih sebagai rancangan undang-undang,<sup>32</sup> maka pengujian atasnya tidak dapat disebut sebagai *judicial review*, melainkan *legislatif preview*.<sup>33</sup>

Selain perbedaan istilah tersebut di atas, dalam pengujian (*toetsting*) juga dikenal pengujian konstusionalitas dan pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi dalam wewenangnya, melakukan pengujian konstusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung dalam wewenangnya, melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstusionalitas.<sup>34</sup>

Dalam rangka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, alat pengukur untuk menilai atau dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah undang-undang, bukan undang-undang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>32</sup> Alec Stone Sweet, *Governig Judges, Constitutional politics in Europe*, Oxford University Press, New York, 2000 hlm. 45. *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Lihat pasal 24A ayat (1) jo pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

dasar, seperti di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu adalah pengujian legalitas berdasarkan undang-undang, bukan pengujian konstitusionalitas menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>35</sup> Sedangkan pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian terhadap nilai konstitusionalitas undang-undang itu.

Dalam teori tentang pengujian (*toetsing*), dibedakan antara *materiële toetsing* dan *formeële toetsing*. Perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiële zin* (undang-undang dalam arti materil) dan *wet in formeële zin* (undang-undang dalam arti formil). Perbedaan pengujian tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Uji Materil**

Dalam pasal 51 ayat (3) UU MK No. 24 tahun 2003 telah diatur bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonannya bahwa (a) pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat di pahami, bahwa objek pengujian undang-

---

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 6.



undang sebagai produk hukum legislatif tidak hanya terkait dengan materi undang-undang saja, namun dapat juga terkait proses pembentukannya.<sup>36</sup>

Jika pengujian undang-undang tersebut dilakukan atas materinya, maka pengujian demikian disebut pengujian materil yang dapat berakibat dibatalkannya suatu norma, bagian atau keseluruhan materi undang-undang yang bersangkutan. Dalam praktek, dalam kasus pengujian materil atas undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan, karena tiga pasal yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal jantung, Mahkamah Konstitusi menyatakan keseluruhan undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>37</sup>

#### **b. Uji Formil**

Selain pengujian undang-undang secara materil sebagaimana yang penulis uraikan di atas, dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi juga dikenal pengujian secara formil, yaitu pengujian atas bentuk dan proses pembentukan undang-undang. Dalam praktik pengujian undang-undang secara formil mencakup juga pengujian atas cara pemberlakuan undang-undang, di mana hal ini bukan lagi bagian proses pembentukan undang-undang.

---

<sup>36</sup> Lihat pasal 51 ayat (3) UU MK 24 Tahun 2003

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm 58

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya (UU 45/1999), dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, bukan karena materinya dan bukan pula tentang proses pembentukannya, melainkan karena proses pemberlakuannya setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Proses pembentukan undang-undang tersebut telah selesai dilakukan dengan pengundangan undang-undang itu pada tahun 1999. Akan tetapi, undang-undang itu dinilai oleh MK seharusnya dicabut oleh undang-undang baru. Namun karena pencabutan itu tidak dilakukan, maka pemberlakuannya yang seterusnya setelah sudah ada undang-undang baru itulah yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena sejak terbitnya putusan MK, maka UU 45/1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>38</sup>

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pengujian secara formil atas undang-undang terhadap UUD 1945 telah mengalami perluasan makna dari pengujian atas bentuk, proses pembuatan hingga pada tataran pemberlakuan undang-undang di mana ini bukan merupakan bagian dari proses pembentukan dari undang-undang.

Dalam bukunya *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa, secara umum kriteria yang dapat dipakai

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 63.

untuk menilai konstusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya (*formeele toetsing*) adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Jika dijabarkan, dari kriteria ini, pengujian formil ini mencakup:

1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
2. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang;
3. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang;
4. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil.<sup>39</sup>

## **B. Muatan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Perlu digaris bawahi bahwa putusan pengadilan merupakan jawaban atas tuntutan atau permohonan pihak yang berperkara untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dialami oleh pihak yang berperkara tersebut. Untuk itu putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan pengadilan juga harus memiliki kejelasan isi dan bentuk sehingga putusan itu mudah dimaknai.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 64

Pasal 48 UU MK No. 24 Tahun 2003 secara imperatif mengatur bahwa “setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

(1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA?;
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.<sup>40</sup>

### **C. Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang**

#### **1. *Legal Standing* Para Pemohon**

Perkara dalam pengujian undang-undang merupakan perkara yang menyangkut kepentingan umum dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini undang-undang yang diperkarakan adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum yang berlaku. Olehnya itu, ia mengatur kepentingan dan mengikat secara umum terhadap warga negara. Oleh sebab itu perkara yang diajukan tidak dalam bentuk gugatan, melainkan

---

<sup>40</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 285-286.

permohonan. Karena itu subjek hukum yang mengajukannya disebut sebagai pemohon, bukan penggugat.<sup>41</sup>

Pemohon dalam perkara ini adalah subjek hukum yang harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU sehingga dapat mengajukan permohonan atas suatu UU terhadap UUD NRI 1945. Pemenuhan atas syarat tersebut akan menjadi penentu atas kedudukan hukum atau *legal standing* subjek untuk menjadi pemohon yang sah dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang. Artinya, pemohon agar dapat menjadi pemohon yang sah haruslah dapat membuktikan bahwa ia (jika sendiri) atau mereka benar-benar memiliki kedudukan hukum *legal standing*, sehingga permohonan yang diajukannya dapat diperiksa, diadili, dan diputus sebagaimana mestinya oleh MK. Persyaratan tersebut terdiri atas persyaratan formal dan materil berupa kerugian hak atau wewenang konstitusional atas berlakunya undang-undang yang sedang dipermasalahkan tersebut.<sup>42</sup>

Terkait dengan siapa yang dapat menjadi pemohon ini, telah diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK No. 24 Tahun 2003, yaitu:

“pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara”.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 67

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 68

Dalam pasal penjas ayat ini, menyatakan bahwa hak konstitusional yaitu berupa hak yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Sementara itu yang di maksud dengan perorangan termasuk juga kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.<sup>43</sup>

Dari isi kutipan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pemohon adalah pihak atau subjek hukum yang termasuk dalam salah satu dari keempat subjek tersebut di atas dan bahwa subjek hukum dimaksud memang memiliki hak atau kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 di mana hak dan kewenangan tersebut telah dilanggar akibat berlakunya undang-undang yang dipersoalkan.

## **2. Perorangan Warga Negara Indonesia**

Dari ketentuan pasal 51 UU MK No. 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya di atas dapat dipahami bahwa siapapun warga negara Indonesia, termasuk mereka secara berkelompok yang mempunyai kepentingan yang sama dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang, asalkan dirinya (jika sendiri) atau secara bersama-sama telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

## **3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat**

Kategori mengenai masyarakat hukum adat sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang, mengacu kepada pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa:

“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

---

<sup>43</sup> Lihat penjelasan 51 ayat (1) UU 24/2003.

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".<sup>44</sup>

Jika kita melihat kembali rumusan pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK 24/2003 yang menyebut adanya kesatuan masyarakat adat sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang maka dapat dipahami bahwa untuk dapat menjadi pemohon haruslah memenuhi unsur-unsur: (1) termasuk ke dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat; (2) kesatuan masyarakat hukum adat tersebut haruslah masih hidup dalam praktek kehidupan masyarakat; (3) perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat yang dimaksud harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) diatur dalam undang-undang.

#### **4. Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat**

Dalam hukum dikenal ada dua subjek hukum, yaitu orang dan yang dianggap sebagai orang oleh hukum (*rechtspersoon*) yang dalam Bahasa Indonesia disebut badan hukum.

Menurut jimly Asshiddiqie, secara teoritis, yang harus kita anggap sebagai orang itu tidak harus selalu orang, perkumpulan atau organisasi individu manusia saja, melainkan juga tumbuhan dan binatang<sup>45</sup> artinya kita perlu memberikan perluasan makna atas pengertian subjek hukum yang

---

<sup>44</sup>Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

<sup>45</sup>Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 84.

dianggap orang itu, yang selama ini hanya menganggap bahwa *rechtspersoon* itu hanya badan hukum atau perkumpulan organisasi individu manusia saja.

Badan hukum sendiri terdiri atas badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata). Secara sederhana perbedaan keduanya terletak pada kepentingan siapa yang diwakilinya, apakah ia melayani kepentingan umum atau kepentingan pribadi.

Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila badan tersebut dibentuk atas dasar kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang secara pribadi. Sebaliknya jika badan itu dibentuk atas dasar kepentingan atau mewakili kepentingan orang-perorang, maka badan hukum itu disebut sebagai badan hukum privat atau perdata.<sup>46</sup>

## **5. Lembaga Negara**

Mengacu pada pasal 51 ayat (1) UU MK 24/2003 dapat dipahami bahwa lembaga negara sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang ini tidak hanya lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari UUD 1945, namun juga lembaga negara yang penunjang lainnya (*auxiliary institution*) yang dalam ketatanegaraan kita dibentuk dan diatur melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa sepanjang lembaga tersebut dibentuk oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan menggunakan anggaran negara

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 86.



atau daerah, lembaga tersebut dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang.

#### **D. Makna Pertimbangan Hukum Putusan Hakim**

Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam pengadilan, diberi kemandirian dan kebebasan untuk menjatuhkan putusan, hal tersebut diatur dalam undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang dalam pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakim dalam menyelesaikan perkara dalam penyelenggaraan peradilan, memeriksa dan memutus perkara lewat penetapan dan putusan hakim yang didasari oleh pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum hakim sebagaimana yang disebutkan dalam 53 UU 48/2009 merupakan pendapat atau pemikiran-pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan *“yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”*.<sup>47</sup>

Pada dasarnya pertimbangan hakim memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal,

---

<sup>47</sup> Lihat pasal 53 UU 48/2009

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek putusan menyangkut semua fakta atau berbagai hal yang terbukti dalam persidangan,
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>48</sup>

Dalam pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 dinyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Jika ditelaah, muatan pertimbangan hakim tersebut dapat dipahami bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam memahami pendirian atau orientasi hakim, sehingga pelaksanaan putusan tersebut mudah untuk dieksekusi.

Sementara itu, terkait MK, secara yuridis pertimbangan hukum hakim telah disebutkan dalam pasal 48 ayat (2) UU MK 24/2003 dan juga telah uraikan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

---

<sup>48</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140, Dirujuk dari Al Kautsar Ramadhan. 2018, Skripsi: “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan No : 300/Pid.B/2017/PN. Tjk)*”, Bagian Hukum Pidana, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 18

tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005) sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya dalam bagian Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi bab ini.

Pertimbangan hukum putusan yang menjadi dasar penjatuhan putusan akan mencakup pertimbangan hukum tentang kewenangan MK, jika hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan termasuk dalam kewenangan MK, maka selanjutnya harus dipertimbangkan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan yang akan dinilai dari ada atau tidaknya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan.

Selanjutnya, jika pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* dimaksud, maka dapat dipertimbangkan pokok perkara. Pertimbangan hukum yang berdasar pada Konstitusi melalui penemuan hukum hakim akan sampai pada kesimpulan apakah dalil pemohon dipandang terbukti dan secara konstitusional beralasan atau tidak, jika terbukti dan beralasan maka pada amar putusan akan dinyatakan permohonan diterima. Namun jika sebaliknya maka pada amar putusan dinyatakan ditolak. Apabila dipandang bahwa kewenangan dan *legal standing* tidak dipenuhi maka permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>49</sup>

Dalam bagian pertimbangan hukum, ada dua bagian ketentuan yang membangun pertimbangan yaitu, *ratio Decidendi* dan *obiter dictum*. *Ratio*

---

<sup>49</sup>Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 210.

*decidendi* merupakan bagian pertimbangan yang menjadi dasar atau suatu alasan yang menentukan dijatuhkannya putusan yang diuraikan dalam amar putusan. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dengan bagian amar putusan dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum serta menjadi kaidah hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* sebagaimana yang telah dikutip oleh Meika Arista dalam artikel *Kapan Pertimbangan putusan MK Dikatakan mengikat dan Tidak Mengikat?* Menyatakan bahwa *Ratio decidendi* dapat kita temukan dengan melihat fakta materil di mana putusan didasarkan pada fakta materil itu.<sup>50</sup> Sementara *obiter dicta* menurut Maruar Siahaan merupakan bagian yang hanya berisi analogi hakim untuk menyusun argumen dalam pertimbangan hukum sehingga bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan perkara yang didalilkan, juga tidak memiliki kaitan langsung dengan amar putusan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat<sup>51</sup>.

#### **E. Makna Amar Putusan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata amar memiliki arti perintah; suruhan. Sedangkan kata putusan berarti hasil memutuskan. Jadi, amar putusan adalah perintah putusan.

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan atau deklarasi yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara sesama

---

<sup>50</sup> Hukumonline.com. 2019. Kapan Pertimbangan Putusan MK dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c860ff16a550/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat/>

<sup>51</sup> Maruar Siahaan, *Op.Cit.*, hlm 211.

subjek hukum, subjek hukum dengan barang atau objek yang disengketakan. Serta juga berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir* yang ditimpakan pada pihak tertentu yang berperkara.<sup>52</sup>

Perlu diingat, bahwa putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan pada umumnya, dalam amarnya putusan MK merupakan putusan yang bersifat *declaratoir* yang memuat *dictum* berkenaan dengan permohonan, bukan gugatan.<sup>53</sup>

## **F. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian**

### **Undang-Undang**

Pada dasarnya jawaban atas permohonan pemohon dalam pengujian undang-undang, dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berisi tiga jenis amar, yaitu:

#### **1. Permohonan Tidak Dapat Diterima**

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menerima permohonan pemohon, berarti permohonan yang diajukan pemohon tidak memenuhi persyaratan tertentu<sup>54</sup>, yakni *legal standing* atau kedudukan hukum yang mencangkup syarat formal berupa syarat subjektif sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maupun syarat materil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan

---

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 811

<sup>53</sup> Lihat pasal 1 UU MK No. 24/2003

<sup>54</sup> Lihat pasal 56 UU MK No.2004 Tahun 2003.

berlakunya undang-undang yang sedang dipersiapkan.<sup>55</sup> Persyaratan tersebut dapat kita lihat kembali dalam pasal 51 ayat (1) UU MK 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan telah dijabarkan kembali dalam pasal 3 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, sebagaimana juga telah diperjelas dalam putusan MK nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Mk nomor 11/PUU-V/2007.

Selanjutnya dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan:

“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau pemohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”

Namun, perlu diketahui bahwa pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi ini telah dihapus melalui UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>56</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa jika pemohon tidak termasuk dalam empat kelompok subjek hukum dalam pasal 51 tersebut maka dalam putusannya Mahkamah Konstitusi akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Demikian juga jika pemohon yang memenuhi syarat subjektif tersebut tidak dapat membuktikan kerugian atas hak dan kewenangan konstitusionalnya maka dalam putusannya Mahkamah Konstitusi akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

---

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 68.

<sup>56</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## 2. Permohonan Dikabulkan

Dalam hal permohonan dikabulkan, maka ini berarti bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan apa yang dimohonkan dalam persidangan pengujian undang-undang sampai hakim MK berkeyakinan bahwa permohonan beralasan.<sup>57</sup> Permononan yang dikabulkan dalam pengujian undang-undang meliputi permohonan untuk menguji baik pembentukan maupun materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945

Berikut penulis kutip ketentuan pasal 56 ayat (2, ayat (3) dan ayat (4) UU MK No. 24 Tahun 2003:

Ayat (2) "Dalam hal Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan".

Ayat (3)

"Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Ayat (4)

"Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan."

Selanjutnya, putusan MK atas pengujian konstiusionalitas undang-undang yang dalam amarnya menyatakan bahwa pembentukan, maupun

---

<sup>57</sup> Lihat pasal 56 ayat (2) UU MK NO. 24 Tahun 2003.

materi ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka pembentukan maupun ketentuan materi undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>58</sup>

### 3. Permohonan Ditolak

Jika amar putusan menyatakan permohonan ditolak, ini artinya bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang diajukan dalam persidangan. Dalam hal demikian dapat dimaknai bahwa pemohon tidak dapat meyakinkan hakim atas bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung dalilnya atas dugaan inkonstitusionalitas UU yang dimohonkan. Ketentuan ini telah dipertegas dalam ayat (5) pasal 56 UU MK 24/2003 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

Artinya, jika pemohon tidak dapat membuktikan inkonsitusionalitas undang-undang yang dimohonkan di persidangan di Mahkamah Konstitusi maka hakim akan memutuskan peromohonan pemohon “ditolak”.

Perlu di tekankan, jika dilihat dari segi sifat amar putusannya, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan jenis putusan yang bersifat *declaratoir-conttitutief* yang berbeda dengan putusan yang bersifat *condemnatoir*. Bersifat *declaratoir* berarti putusan hakim hanya sekedar menyatakan suatu keadaan hukum semata, tidak memuat penghukuman.

---

<sup>58</sup> Lihat pasal 57 ayat (1)- ayat (2) UU MK 24/2003



Hal ini dapat kita saksikan dalam pasal 56 UU MK sebagaimana yang telah penulis kutip di atas. Bersifat *constitutief* atau konstitutief artinya suatu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Sementara bersifat *condemnatoir* atau kondemnator artinya suatu putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.<sup>59</sup>

### **G. Tiga Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi**

Dengan sifat amar putusannya yang hanya bersifat *declataratoir*, tentu akan menimbulkan pertanyaan bagi kita, yakni, “bagaimana kekuatan hukum atau akibat hukum dari putusan MK itu dan apa yang bisa dilakukan oleh MK jika pihak-pihak yang terikat tidak melaksanakan putusannya?” Untuk menjawab persoalan ini maka kita harus mengkaji bagaimana undang-undang MK mengatur perihal kekuatan putusan MK.

Terkait dengan kekuatan mengikat putusan MK tersebut, menurut Maruar Siahaan putusan MK sejak diputuskan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu: “(1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, (3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam praktek hukum acara MK”.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Op., Cit*, hlm 876.

<sup>60</sup> Maruarar Siahaan, *Op., Cit* hlm,214

Berikut penulis uraikan tiga kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi di atas:

### **1. Kekuatan Mengikat**

MK sebagaimana bunyi pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU MK No. 24 Tahun 2003 bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yakni, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.<sup>61</sup>

Putusan pengadilan sebagai tindakan hukum lembaga negara merupakan instrumen hukum yang menyebabkan warga negara yang menjadi pihak yang berperkara terikat dalam putusan tersebut.

Namun berbeda dengan putusan pengadilan biasa, putusan MK merupakan putusan yang bersifat (*erga omnes*) artinya ia tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara (*interpartes*), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi juga putusan tersebut mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Lihat penjelasan pasal 10 ayat (1) UU 8/2011 tentang perubahan UU MK 24/2003 *jo* pasal 47 UU MK 24/2003

<sup>62</sup> Maruar Siahaan, *Op.cit.* hlm. 214.

## 2. Kekuatan Pembuktian

Bahwa dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) jo pasal 60 UU MK No. 24 Tahun 2003 disebutkan mengenai kekuatan putusan MKi, yaitu "*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.*"

Selanjutnya pasal 60 berbunyi: "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*" Dengan demikian jika kita telaah pasal 60 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, adanya putusan Mahkamah yang telah menguji suatu undang-undang, maka putusan itu merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan hukum pasti (*gezag van gewijsde*).<sup>63</sup>

Dikatakan kekuatan pasti atau *gezag van gewijsde* tersebut, bisa bersifat negatif maupun positif. Kekuatan pasti suatu putusan secara negatif memiliki makna bahwa perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya tidak dapat lagi diputus.<sup>64</sup> Sementara kekuatan pasti secara positif bermakna bahwa perkara yang telah diputus dianggap telah benar, tidak diperkenankan untuk pembuktian sebaliknya. Dengan demikian

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

<sup>64</sup> *Ibid.*

putusan MK yang bersifat *erga omnes* dan bersifat tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan hukum pasti.<sup>65</sup>

### 3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan pengadilan sebagai hasil pemeriksaan pengadilan yang memuat fakta dan pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar putusan untuk mengakhiri sengketa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Putusan pengadilan ini kerap kali menimbulkan pertanyaan, yakni bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dalam kenyataan? Begitupun dengan putusan MK Sebagai sebagai perbuatan hukum hakim untuk mengakhiri persoalan konstusionalitas UU, juga tentu menimbulkan pertanyaan yang sama. Untuk itu kita perlu mengetahui sampai di mana putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwa putusan MK sebagai putusan peradilan konstitusi dilihat dari jenis amarnya merupakan putusan yang hanya bersifat *declaratoir-constitutief* yaitu putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata dan memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun mengadakan suatu keadaan hukum baru. Putusan *declaratoir* ini, sebagaimana yang dikatakan Maruar Siahaan “*tidak membutuhkan aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konsitusi*”.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm 212.

## H. Waktu Mulai Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi

Sifat kekuatan mengikat putusan MK telah dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”

Selain itu, dalam pasal 47 UU MK Nomor 24 Tahun 2003 secara eksplisit telah disebutkan waktu mulai berlaku mengikatnya putusan MK, yaitu “*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*”<sup>67</sup> Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa dengan selesainya putusan dibacakan maka tiga kekuatan putusan MK tersebut di atas secara langsung akan berlaku.

## I. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan menurut KBBI berasal dari kata “patuh” yaitu: suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Pasal 47 UU MK No. 24 Tahun 2003

<sup>68</sup> KBBI versi online dengan kata kunci Kepatuhan, <https://kbbi.web.id/patuh>, Diakses pada hari kamis, 31 Desember 2020, pukul 12.32 WITA.

Dengan merujuk pada makna kepatuhan di atas, maka kepatuhan hukum, juga dapat diidentikan dengan “ketaatan terhadap hukum”. Menurut H.C. Kelman sendiri, ketaatan hukum itu dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis berdasarkan kualitasnya, yakni:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini adalah karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Namun dalam realitasnya, seseorang dapat saja menaati suatu aturan hukum, hanya karena menaati salah satu saja dari ketiga jenis ketaatan menurut H. C Kelman itu, misalnya subjek hukum hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi dapat juga terjadi, orang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan tersebut sekaligus. Jadi orang menaati aturan hukum selain karena aturan hukum itu dinilai memang

cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baiknya dengan pihak lain.<sup>69</sup>

## **J. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009**

### **1. Pokok Perkara**

Adapun pokok permohonan dalam putusan ini, yaitu sebagai berikut:

“Para pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya pasal 44 ayat (3), pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frasa “unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”, pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frasa “atau kaidah internasional” dan pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata “dapat” terhadap UUD NRI 1945 khususnya pembukaan UUD 1945, pasal 1 ayat (3) pasal 28A, pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28G ayat (1), pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (4) UUD 1945”.<sup>70</sup>

### **2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Terhadap Pokok Perkara**

Dalam putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 Mahkamah memberikan pertimbangan hukum, yaitu:

*Pertama*, terhadap pasal 44 ayat (3) UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

“Bahwa depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan, merupakan tindakan pemerintah untuk mencegah penularan penyakit hewan terhadap hewan yang masih sehat, bahkan untuk menghindari penularan kepada manusia. Tindakan pemerintah seperti itu adalah dalam rangka melindungi hewan, masyarakat Indonesia, serta kesehatan masyarakat Indonesia.

---

<sup>69</sup> Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 348.

<sup>70</sup> Putusan MK No. 137/PUU-VII/2009

Selain itu, hewan yang sudah positif terjangkit penyakit hewan, tanpa didepopulasi tetap tidak akan membantu pemiliknya oleh karena pada akhirnya hewan tersebut akan mati dan bahkan membahayakan hewan lain dan orang-orang di sekitarnya. Adapun terhadap pemilik hewan yang didepopulasi, padahal hewan tersebut masih sehat, tetap diberikan kompensasi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 ayat (4) UU 18/2009 yang menyatakan, *“pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi”*.<sup>71</sup>

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah menilai pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945;”<sup>72</sup>

*Kedua*, terhadap pasal 59 ayat (2)

“Bahwa dalam negara kesejahteraan, pemerintah harus ikut aktif dalam lalu lintas perekonomian, termasuk membentuk regulasi yang melindungi serta mendorong ke arah kesejahteraan. Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya kerugian di bidang ekonomi, pemerintah harus membuat regulasi yang menjamin ke arah tersebut.

Bahwa impor produk hewan segar yang berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona, merupakan tindakan yang tidak hati-hati bahkan berbahaya, sebab unit usaha dari suatu zona tidak memberikan keamanan yang maksimal, karena dapat saja suatu zona sudah dinyatakan bebas penyakit hewan, akan tetapi karena negara tempat zona itu berada masih memiliki zona yang masih belum bebas penyakit hewan kemudian mengakibatkan tertular penyakit hewan dari zona lainnya.

Bahwa pemerintah bisa bertindak hati-hati sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian, manakala ketentuan yang mengatur tentang impor produk hewan itu tidak didasarkan pada kriteria “suatu zona dalam suatu negara” melainkan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan;

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MK menilai bahwa frasa “atau zona dalam suatu negara” dinilai bertentangan dengan UUD 1945”;<sup>73</sup>

Bahwa dengan demikian pasal 59 ayat (2) UU No. 18/2009 menjadi: *“produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”*.<sup>74</sup>

Ketiga, terhadap pasal 59 ayat (4)

“Bahwa Mahkamah menilai frasa “atau kaidah internasional” adalah benar tidak memberikan kepastian hukum oleh karena kaidah internasional mana yang dimaksud dan apakah kaidah internasional tersebut telah disetujui atau belum oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Bahwa kepastian hukum yang adil tertera dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan ketentuan mengenai persetujuan DPR atas perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR, tertera pada pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Selain itu pasal 1 ayat (2) UUD 195 menegaskan, “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, frasa “**atau kaidah internasional**” selain bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan asas kedaulatan rakyat, juga tidak sejalan dengan primat hukum nasional yang dianut dalam UUD 1945 sebagaimana adanya keharusan persetujuan DPR, yang biasa disebut ratifikasi atas suatu perjanjian internasional yang ditanda tangani pemerintah sebelum perjanjian internasional tersebut mengikat warga negara. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka frasa “**atau kaidah internasional**” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang belum dituangkan di dalam perjanjian internasional dan sudah diratifikasi

Bahwa dengan demikian, pasal 59 ayat (4) UU 18/2009 menjadi: *“(4) persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)*

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

*mengacu pada ketentuan yang berbasis pada analisis resiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional”.*<sup>75</sup>

Keempat, terhadap pasal 68 ayat (4)

“..... Peran serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas selain mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip ekonomi yang telah diterima secara universal yakni penempatan manusia pada posisi sesuai otoritasnya, *the right man on the right place*, yang bertujuan antara lain untuk mencapai keberhasilan dan keberdayagunaan. Berdasarkan asas kehati-hatian dan demi menghindari resiko kerugian, prinsip penempatan manusia pada posisi yang sesuai otoritasnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang semuanya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia bahkan dunia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah dalam hal ini melimpahkan kewenangan Siskewanas kepada otoritas *veteriner*. Dengan demikian kata “dapat” yang memberikan diskresi kepada menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak memiliki otoritas *veteriner* adalah kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan Konstitusi”.

Bahwa dengan demikian pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, *“Dalam ikut berpera serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner”.*<sup>76</sup>

### **3. Amar Putusan**

Adapun amar putusan Nomor 137/PUU-VII/2009, yaitu sebagai berikut:

“Mengadili

- Menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian;
  - Frasa “unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona” dalam pasal 59 ayat (2);
  - Frasa “atau kaidah internasional dalam pasal 59 ayat (4);
  - Kata “dapat” dalam pasal 68 ayat (4)

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan:
  - Frasa “unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona” dalam pasal 59 ayat (2);
  - Frasa “atau kaidah internasional dalam pasal 59 ayat (4);
  - Kata “dapat” dalam pasal 68 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”<sup>77</sup>

## **K. Hasil Analisis**

Dari pemaparan tersebut di atas dapat diperoleh analisis bahwa diposisikannya MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman pengawal Konstitusi (*the guardian of constitution*), di mana MK dalam hal ini merupakan satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menilai konstitusionalitas undang-undang. Artinya hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki otoritas menentukan tafsir atas kehendak Konstitusi. Tujuannya tidak lain agar rezim hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terkonsolidasi dengan baik dan mengikuti maksud dari UUD NRI 1945. Pada titik ini MK menjalankan tugas untuk menyatukan kembali berbagai macam undang-undang yang mengatur berbagai bidang

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

secara sektoral karena mengatur hal-hal yang bersifat konkret tertentu ke dalam koridor UUD NRI 1945.

Oleh karena pengujian suatu undang-undang dilakukan dalam proses *judicia review* oleh MK, maka dalam hal ini pembentukan atau materi ayat, pasal, bagian, dan/atau secara keseluruhan undang-undang yang dimohonkan dipandang sebagai ketentuan yang diragukan tingkat konstitusionalitasnya. Suatu ketentuan undang-undang yang diomohonkan itu kemudian diputuskan dengan didasari pertimbangan hukum yang membentuk amar putusan.

Dalam pasal 48 ayat (2) UU MK 24/2003 disebutkan bahwa putusan MK dinyatakan dalam bentuk putusan yang memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Pemohon;
- c. ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. **pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;**
- f. amar putusan;
- g. pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi; dan
- h. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera.

Bahwa dalam muatan putusan Putusan MK, diantaranya terdiri dari “**pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar Putusan**” dan “**amar**

**Putusan**” sebagaimana bunyi pasal 48 ayat (2) UU MK tersebut di atas, di mana kedua muatan ini merupakan entitas yang harus ada dalam putusan. Maka terkait apakah bagian pertimbangan hukum hakim ini memiliki kekuatan mengikat atau tidak, menurut penulis, kita harus melihat makna dari bagian pertimbangan hukum itu sendiri.

Namun sebelum membahas makna pertimbangan hukum putusan, terlebih dahulu penulis menguraikan kembali pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK No. 137/PUU-VII/2009, yang menjadi objek penelitian pada BAB ini.

Dalam putusan *a quo* MK memberikan pertimbangan terhadap beberapa pasal dalam UU 18/2009 yang dimohonkan oleh Komite Perlindungan Perdagangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (KP3 KESWAN), yaitu:

*Pertama*, pertimbangan terhadap pasal 44 ayat (3) “Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa tindakan depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan, merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencegah penularan penyakit hewan terhadap hewan bahkan terhadap manusia sehingga pemberian kompensasi terhadap hewan yang didepopulasi tidak harus dilakukan pemerintah, karena pada dasarnya hewan yang

didepolusasi karena positif penyakit hewan tersebut memang dapat membahayakan kesehatan hewan lainnya bahkan manusia. Adapun terhadap hewan yang didepopulasi padahal hewan tersebut masih sehat, tetap diberikan kompensasi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 ayat (4) UU 18/2009 yang dinyatakan bahwa “pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi”. Dengan demikian menurut MK pasal “44 ayat (3) UU 18/2009 tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945”.<sup>78</sup>

*Kedua*, terhadap pasal 59 (2)

Atas pasal ini, MK memberikan pertimbangan bahwa dalam negara kesejahteraan, pemerintah harus terlibat aktif dalam aktivitas perekonomian termasuk membuat regulasi yang mendorong ke arah kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari timbulnya kerugian ekonomi.<sup>79</sup>

Dengan memberlakukan frasa “atau zona dalam suatu negara” tidak memberikan keamanan yang maksimal terhadap hewan dan manusia, karena dapat saja suatu zona sudah dinyatakan bebas penyakit hewan, akan tetapi karena negara tempat zona itu berada masih memiliki zona yang masih belum bebas penyakit hewan kemudian mengakibatkan tertular penyakit hewan dari zona lainnya.<sup>80</sup> Oleh karena itu menurut mahkamah, “pemerintah bisa bertindak hati-hati dengan mengikuti asas-asas umum

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid.*

pemerintahan yang baik, khususnya asas kehati-hatian”<sup>81</sup>. Menurut MK, asas ini dapat diimplementasikan jika ketentuan yang mengatur tata cara impor produk hewan segar itu tidak didasarkan pada kriteria suatu zona dalam suatu negara.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut MK menilai frasa “atau zona dalam suatu negara” bertentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>82</sup>

Dalam pertimbangan ini, MK juga merumuskan norma pasal 59 ayat (2) UU 18/2009, yang berbunyi:

“Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”.<sup>83</sup>

Menjadi:

“produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”.

*Ketiga*, terhadap pasal 59 ayat (4) yang menyatakan:

*“Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional”.*

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> UU 18/2009

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa: frasa “atau kaidah international” adalah benar tidak memberikan kepastian hukum. Maka frasa tersebut selain bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dalam (pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan asas kedaulatan rakyat dalam (pasal 1 ayat (2) UUD 1945), juga tidak sejalan dengan primat hukum nasional yang dianut dalam UUD 1945 sebagaimana adanya keharusan DPR, yang biasa disebut ratifikasi atas suatu perjanjian internasional yang ditanda tangani oleh pemerintah sebelum perjanjian internasional tersebut mengikat warganegara.<sup>84</sup>

Bedasarkan pertimbangan tersebut MK kemudian mengoreksi norma pasal 59 ayat (4) menjadi:

*“persyaratan dan tata cara pemassukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis pada analisis resiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.”<sup>85</sup>*

*Keempat*, pasal 68 ayat (4) “Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner”.

Menurut Mahkamah “kata “dapat” dalam pasal tersebut memberikan diskresi kepada menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak memiliki otoritas *veteriner*, tindakan ini tidak menganut

---

<sup>84</sup> *Op.Cit* putusan MK 137/2009.

<sup>85</sup> *Ibid.*



prinsip penempatan manusia pada posisi yang sesuai otoritasnya sehingga hal tersebut “kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan Konstitusi”.<sup>86</sup>.

Dari pertimbangan tersebut kemudian MK mengoreksi norma pasal 68 ayat (4) menjadi “*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*”.

Kembali pada pemaknaan pertimbangan hukum putusan, secara normatif disebutkan dalam pasal 48 ayat (2) UU MK 24/2003 dan pasal 33 huruf e PMK 6/2005 yang menyebutkan bahwa pertimbangan hukum merupakan dasar putusan.

Selain itu, dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Pertimbangan hukum hakim merupakan pendapat atau pemikiran-pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan “*yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar*”.<sup>87</sup> Dari dua kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pertimbangan hukum putusan merupakan pendapat hakim yang didasarkan pada landasan dan dasar hukum, di mana pertimbangan ini juga menjadi dasar pembentuk putusan.

Untuk melihat kekuatan mengikat pertimbangan hukum putusan MK, penulis akan memaparkan terlebih dahulu tiga kecenderungan pendapat

---

<sup>86</sup> *Op.Cit* putusan MK 137/2009

<sup>87</sup> Lihat pasal 53 UU 48/2009

dalam memahami kekuatan mengikat pertimbangan hukum putusan MK. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah amar putusan. *Kedua*, selain amar, pertimbangan hukum juga mengikat, di mana pertimbangan memiliki dua bagian, yakni *ratio decidendi* dan *obiter dicta*, yang punya kekuatan mengikat hanya *ratio decidendi* sedang *obiter dicta* tidak. *Ketiga*, pertimbangan hukum seluruhnya mengikat secara hukum.

Pendapat *pertama*, dikatakan oleh James Bradley Tayer (2005) sebagaimana yang diuraikan oleh Fajar Laksono dalam artikelnya pada laman hukumonline.com, “Putusan MK, ‘Idu Geni’ dan Soal Bagian yang Mengikat”, bahwa pertimbangan hukum putusan merupakan nasehat, pengadilan tidak boleh memberikan nasehat terhadap lembaga negara lain. Memberikan pendapat melalui pertimbangan hukum putusan bukan manifestasi dari pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian nasehat semacam itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, *addssat* putusan MK atau pembentuk UU tidak terikat pada pertimbangan hukum putusan MK <sup>88</sup>

Pendapat *Kedua*, pertimbangan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ratio decidendi* dan *obiter dicta*. *Ratio decidendi* merupakan bagian

---

<sup>88</sup> Hukumonline.com. 2020 Putusan MK, ‘Idu Geni’ Soal Bagian yang Mengikat. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f608c2b844ca/putusan-mk--idu-geni--dan-soal-bagian-yang-mengikat-oleh--fajar-laksono?page=all>. Diakses tanggal 10 Desember 2020 Pukul 14. 11 Wita.

yang menjadi landasan atau alasan pokok MK dalam membentuk amar putusan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum (hal. 119), *ratio decidendi* atau *legal reasoning* merupakan argumentasi atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum biasanya dapat ditemukan pada konsideran “menimbang” atau “pokok perkara”. *Ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan dengan melihat fakta materiil di mana putusan didasarkan atas fakta materiil itu.<sup>89</sup>

Selain itu, Jimly Asshiddiqie dalam Rubrik Tanya Jawab pada website Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang mengikat yang masuk ke dalam kategori “*ratio decidendi*” atau rasio putusan yang langsung berhubungan dengan kesimpulan dan amar putusan, sedangkan lainnya disebut dengan “*obiter*” atau “*obiter dicta*”.<sup>90</sup>

Sementara menurut Basuki Rekso Wibowo dalam tulisannya Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan yang dikutip dalam Jurnal Hukum *Lex et Societatis* Vol. III/No. 10/Nov/2015. *Obiter* megandung arti “*inpassing*” dan “*incidentally*” atau “sambil lalu” dan “insidentalil” serta *dicta* yang berarti “*something that is said*” atau “sesuatu

---

<sup>89</sup> Hukumonline.com. 2019. Kapan Pertimbangan Hukum Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c860ff16a550/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat/>. Diakses tanggal 12 Desember 2020. pukul 21.26 Wita.

<sup>90</sup> *Ibid.*

yang dikemukakan”. Dengan demikian secara etimologi, *obiter dicta* adalah “*something said in passing*”, “*things said by the way*” atau ‘sesuatu yang dikemukakan secara sambil lalu atau insidental. Dengan kata lain *obiter dicta* merupakan bagian yang relatif, tidak harus ada dalam setiap putusan pengadilan.

Lebih jauh, menurut Maruar Siahaan terdapat dua hal yang menjadi bagian dalam pertimbangan hukum. *Pertama*, bagian *ratio decidendi* yang merupakan bagian pertimbangan yang menjadi dasar atau alasan hakim yang menentukan untuk diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Berkaitan dengan MK dalam memutus perkara tertentu, Mahkamah mempertimbangkan berbagai aspek yang salah satunya yaitu pendapat-pendapat hukum para hakim Konstitusi. Sehingga pertimbangan itu tidak dapat dikesampingkan. *Kedua*, bagian yang disebut dengan *orbiter dicta*, merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung perkara maupun dengan amar putusan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Pendapat *ketiga*, menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan seluruhnya merupakan bagian yang integral penafsiran hukum. Artinya bagian *ratio decidendi* dan *obiter dicta* merupakan satu kesatuan yang membentuk pertimbangan hukum putusan. Hal ini juga berlaku bagi pertimbangan hukum putusan MK. Sehingga *ratio decidendi* dan *obiter*

*dicta* dalam pertimbangan hukum MK merupakan bagian yang bersifat integral yang memuat tafsir konstitusional berkaitan dengan norma UU yang diuji. Itu pula yang mengikat secara hukum. Sifat tersebut juga pernah ditegaskan oleh V. Guttler, mantan Hakim Konstitusi Ceko (2016). Kelompok ini tak ingin membedakan secara tegas mana yang merupakan *ratio decidendi* dan mana *obiter dicta* dalam pertimbangan hukum putusan. Keduanya dianggap penting keberadaannya dengan bobot, peran, dan nilainya masing-masing.<sup>91</sup>

Dari tiga arus pendapat tersebut di atas, penulis sendiri lebih cenderung pada pendapat ketiga yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan MK merupakan bagian yang bersifat integral atau satu kesatuan yang membentuk amar putusan sehingga *ratio decidendi* dan *obiter dicta* harus dimaknai sebagai dua bagian yang saling berkaitan berdasarkan pada nilai dan fungsinya masing-masing yang menjadi landasan dalam membentuk putusan. Dengan demikian keduanya harus dipandang memiliki kekuatan hukum mengikat dengan melihat nilai dan fungsinya masing-masing tersebut. Begitupun untuk tahap implementasi putusan, maka *addressat* putusan harus melihat dan memilah mana yang menjadi bagian dari *ratio decidendi* dan mana yang menjadi bagian *obiter dicta* sehingga putusan dapat benar-benar dilaksanakan berdasarkan kehendak hakim.

---

<sup>91</sup> *Op. Cit.* Fajar Laksono.

Kekuatan mengikat keduanya juga diperkuat oleh beberapa alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Fajar Laksono dalam artikel yang sama yakni, “Putusan MK, ‘Idu Geni’ dan Soal Bagian yang Mengikat” di Laman media *hukumonline.com.*, yaitu: *pertama* adanya ‘mandat konstitusional’ yang tertuang dalam putusan MK, mandat tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan.<sup>92</sup>

*Kedua*, sering kali, hakim Konstitusi dalam bagian pertimbangan hukum putusannya menuliskan mandat konstitusional untuk, (i) menguraikan penafsiran konstitusi terhadap norma UU yang diuji, di mana penafsiran itu kemudian menjadi kaidah hukum. (ii) Menyatakan secara tegas mengenai ‘apa dan bagaimana seharusnya suatu norma diatur agar tercipta kondisi yang konstitusional. MK dalam hal ini memberi pesan, rambu-rambu, pedoman, pilihan-pilihan, teguran, atau bahkan perintah untuk menghindari jerat problem konstitusional di masa mendatang; dan/atau (iii) memberi panduan mengenai bagaimana seharusnya putusan itu diimplementasikan.

*Ketiga*, secara praktek mandat konstitusional putusan MK itu dapat dimuat dalam pertimbangan hukum pada putusan dengan apapun jenis amar putusan. Metode itu sudah dipraktikkan. Di putusan dengan amar “dikabulkan”, sudah pasti, karena ada *legal policy* yang diubah.<sup>93</sup> Sebagai contoh, dalam putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009 yang di mana amarnya

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> *Ibid*

menyatakan “tidak dapat diterima”, tetapi pertimbangan hukum putusan itu mengimplikasikan akibat hukum penting, yakni menjadi garis awal bagi rezim MK yang berwenang menguji perpu.<sup>94</sup>

Dari ketiga argumentasi itu, jelaslah bahwa apapun pernyataan MK di dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, haruslah dipandang sebagai pernyataan MK sendiri untuk menjelaskan maksud UUD NRI 1945 terhadap ketentuan undang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum putusan MK 137/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki kekuatan mengikat secara hukum sehingga harus dimaknai sebagai satu kesatuan dengan amar putusan maka pembentuk UU, lembaga negara lainnya bahkan setiap warga negara wajib taat pada pertimbangan hukum putusan ini.

Jadi, jika kita maknai baik secara fungsional maupun secara normatif kekuatan mengikat pertimbangan hukum putusan MK memang harus diterima, hal ini dapat kita lihat kembali pasal 48 ayat (2) UU MK 24/2003 dan pasal 33 huruf e PMK 6/2005 yang menyebutkan bahwa pertimbangan hukum merupakan dasar putusan.<sup>95</sup> Selain itu, dalam pasal 45 ayat (3) UU MK 24/2003 dijelaskan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.”

---

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Lihat pasal 48 ayat (2) UU MK 24/2003 dan PMK 6/2005

Namun yang menjadi persoalan, kekuatan mengikat pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK, belum diatur secara eksplisit dalam UU MK. Padahal dalam penjelasan pasal 48 ayat (2) huruf e UU MK 24/2003 pembentuk UU telah memperjelas kembali fungsi pertimbangan hukum hakim sebagai bagian yang menjadi dasar putusan, yaitu "*Dalam pertimbangan hukum memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.*"

Dari ketiga kutipan pasal tersebut, hemat penulis pembentuk UU telah menyadari pentingnya pertimbangan hukum tersebut sebagai bagian yang substansial dalam putusan. Oleh karena itu, menurut penulis, perlu adanya perubahan terhadap UU MK untuk menegaskan kekuatan mengikat pertimbangan hukum putusan MK. Sehingga kekuatan mengikat pertimbangan hukum tersebut dapat ditelusuri secara yuridis dan pasti dalam UU.